

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan bisnis, sebenarnya telah dilakukan pada masa awal peradaban Islam. Diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Pendirian bank Islam tersebut mengakibatkan lahirnya *Islamic Development Bank (IDB)* yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam diberbagai Negara. Aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai triliun dolar Amerika dengan rata-rata pertumbuhan 10 sampai 15% (Soemitra, 2009: 60)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada awalnya belum memperoleh perhatian yang optimal dari masyarakat luas, namun dengan perkembangan dan pemahaman ideologi tentang syariah, perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah di Indonesia sendiri diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam untuk

menegakkan dan mendorong penerapan ajaran perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. DSN-MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa keuangan syariah yang mempunyai efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Selain DSN-MUI lembaga lain yang turut andil dalam pengawasan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama sebagai pengawas segala aktivitas operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah. Tugas dan fungsi DPS dalam Bank Syariah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang perbankan di Indonesia.

Tidak berbeda dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki berbagai macam produk syariah yang ditawarkan untuk nasabahnya. Produk bank syariah secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian diantaranya adalah produk penyalur dana, produk penghimpun dana, dan produk jasa keuangan. Produk penghimpun dana artinya bank memperoleh dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito, maupun giro yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat kedalam bentuk produk penyalur dana atau biasa disebut dengan istilah pembiayaan pada bank syariah. Semua jenis produk yang ditawarkan bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga dalam pembentukan sistem perbankan syariah ini berdasarkan adanya larangan didalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan

adanya bunga atau riba, sehingga perbankan syariah menggantinya dengan istilah sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung atau ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/ akad yang mempunyai peranan sebagai dasar dalam segala aktivitas pembiayaan tersebut. Jenis akad yang digunakan didalam pembiayaan syariah berbeda-beda sesuai dengan fungsi pembiayaan yang akan diambil oleh calon nasabah. Akad pembiayaan yang banyak dikenal oleh masyarakat luas diataranya adalah: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadiah*, *salam*, dan *istishna*.

Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Salah satu nya terdapat dalam pembiayaan *murabahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak terkait. Dalam pembiayaan *murabahah*, pembiayaan akan diberikan sebesar harga produk dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah.

Menurut *American Insitute of Certified Public Accounting* (AICPA), Akuntansi memiliki pengertian yakni suatu seni pencatatan,

penggolongan, dan pengikhtisaran menggunakan beberapa cara tertentu berdasarkan dari berbagai ukuran seperti moneter, transaksi serta berbagai kejadian yang biasanya terkait dengan keuangan termasuk didalamnya menafsirkan hasilnya. Seperti pengertian akuntansi yang telah dijelaskan oleh American Institute of Certified Public Accounting (AICPA), pembiayaan *murabahah* juga memiliki pengakuan dan pengukuran sendiri yang diatur didalam PSAK No. 102. Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kedua pihak dimana penjual harus memberitahukan harga perolehan serta tambahan keuntungan yang diinginkannya kepada pembeli (IAI, 2007). PSAK No. 102 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan yang menganut sistem jual beli (Habibah dan Nikmah, 2016)

Dalam PSAK No. 102 menjelaskan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan jika *murabahah* pesanan mengikat, dan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak, pecah atau suatu kondisi lainnya yang menyebabkan penurunan nilai aset tersebut menjadi beban. Sehingga perlakuan akuntansi terhadap

transaksi pembiayaan *murabahah* untuk penjual telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat produk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri, karena penggunaan akad *murabahah* yang sangat populer dibandingkan dengan akad jual beli lainnya, dan juga kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam telah menyadari pentingnya ekonomi berbasis islam, sehingga proses perputaran dan pengelolaan dana dirasakan sangat penting. Kemudian, seperti yang diketahui permasalahan umum dari pembiayaan pada bank syariah adalah pada praktek nya tidak semua prosedur syariah telah diterapkan, seperti yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri KCP Katamso, saat terjadi proses pembiayaan *murabahah* bank tidak mempunyai barang yang akan dijual kepada nasabah, akan tetapi bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Bisa dilihat dalam praktek di atas, diketahui bahwa bank secara prinsip belum memiliki barang tersebut, padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual beli.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amrullah (2016) pada lembaga keuangan mikro syariah baitul qiradh afdhal cabang kota Lhokseumawe. Penelitian yang dilakukan tidak lah sama dengan replikasi yang dijadikan acuan, sehingga jika dibandingkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, waktu penlitian, dan analisis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Bank Syariah Mandiri KCP

Katamso yang berperan sebagai pemberi modal usaha, memiliki kewajiban untuk menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam PSAK No. 102 mengenai akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul sebagai Tugas Akhir **“Analisis Implementasi Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Katamso

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi peneliti mengenai teori-teori pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pada pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan PSAK No.102

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi kepada pembaca untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pembiayaan pada perbankan syariah apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No.102